



PENDEKATAN PSIKOLOGI PERCERAIAN DALAM PENGKAJIAN ISLAM

Nur Rahmadhani Sholehah SN¹, Ahmad Arifi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Koresponden e-mail: 23204012015@student.uin-suka.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 12-23-2023

Diterima: 2-2-2024

Diterbitkan: 6-8-2024

Keywords:

Approach, Psychology, Divorce, Islam.

Kata kunci:

Pendekatan, Psikologi, Perceraian, Islam.



Lisensi:cc-by-sa

Copyright © 2024 Nur Rahmadhani Sholehah SN, Ahmad Arifi

Abstract

This study aims to determine the approach to divorce psychology in Islamic studies by looking at divorce law, causes of divorce, and solutions to the consequences of problems that occur during divorce. This research uses a type of qualitative research with library research. The approach is an inductive approach. Data analysis with the Miles and Huberman method is data reduction, data presentation, verification. The results showed the psychological approach of divorce in Islamic studies that became the cause of divorce, namely (1) divorce talaq from husbands there are talaq raj'i talaq, bain talaq, Sunni talaq, bid'i talaq, and taklik talak. (2) Divorce from the claims of Fasakh, Taqlik, Shiqaaq, and Khuluk's wives. The causes of divorce according to the psychological approach antalain: Pressure of family economic needs, infidelity, differences in principles, ideology or religion, family interference, and domestic violence (domestic violence). The psychological impact of children due to divorce is that they often have bad emotions that lead to very high levels of anger, temperamental personalities, quickly agitated due to uncontrolled emotions. Children whose fathers and mothers divorced showed symptoms of physical stress, had increased levels of fear and anxiety. They shut themselves off and become alone. Difficulty building relationships with others, inability to adapt to authoritative people, behavioral problems at school, bad behavior, drinking, theft, smoking, and can even fall into drugs due to the divorce of both parents. The implementation of solutions for children victims of divorce then includes Islamic therapy that must be done, namely doing prayers, reading the Qur'an, dhikr and praying. Prevention and handling of divorce, premarital education, family counseling, good communication.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan psikologi perceraian dalam pengkajian Islam dengan melihat hukum perceraian, penyebab perceraian, serta solusi dari akibat masalah yang terjadi ketika perceraian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian library research (penelitian kepustakaan). Pendekatannya adalah pendekatan induktif. Analisis data dengan metode Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan pendekatan psikologi perceraian dalam pengkajian Islam yang menjadi penyebab perceraian yaitu (1) perceraian talak dari suami ada talak talak raj'i, talak bain, talak sunni, talak bid'i, dan talak taklik. (2) perceraian dari gugatan istri fasakh, taqlik, syiqaaq, dan khuluk. Adapun penyebab perceraian menurut pendekatan psikologi anta lain: Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, perselingkuhan, perbedaan prinsip, ideology atau agama, campur tangan keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dampak psikologis anak akibat perceraian anak-anak yang ayah dan ibunya bercerai menunjukkan gejala-gejala stres fisik, mempunyai tingkat ketakutan dan kecemasan yang meningkat. Mereka menutup diri dan menjadi sendirian. Kesulitan membangun hubungan dengan orang lain, ketidakmampuan beradaptasi dengan orang yang berwibawa, masalah perilaku di sekolah, perilaku buruk, minum minuman keras, pencurian, merokok, bahkan bisa terjerumus kepada narkoba akibat perceraian kedua orang tua. implementasi solusi bagi anak korban perceraian maka dimasukkan terapi islam yang harus dilakukan yakni mengerjakan shalat membaca al-qur'an,



Pendahuluan

Pendekatan psikologi dalam pengkajian Islam memiliki peran penting dalam memahami aspek-aspek psikologis dalam konteks keagamaan dan spiritualitas. Dalam pengkajian ini, psikologi digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan memahami berbagai fenomena psikologis yang terkait dengan keyakinan, praktik keagamaan, serta pengalaman spiritual umat Islam. Tujuan utama dari pendekatan psikologi dalam pengkajian Islam adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana keyakinan, praktik keagamaan, dan pengalaman spiritual mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku individu Muslim. Hal ini dapat membantu dalam memberikan pandangan yang lebih holistik tentang kesejahteraan mental dan emosional umat Islam, serta dalam mengembangkan intervensi psikologis yang sesuai dengan nilai dan prinsip keagamaan mereka.

Selain itu, pendekatan psikologi ini juga dapat membantu dalam memahami konsep-konsep seperti iman, takwa, tawakkal, dan qana'ah dalam kerangka psikologis, serta dalam menyelidiki bagaimana faktor-faktor seperti trauma, stres, dan konflik dapat memengaruhi kesejahteraan mental umat Islam. Dengan menggabungkan pemahaman psikologis dan keagamaan, pendekatan ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam mempromosikan kesehatan mental dan spiritual umat Islam, serta dalam meningkatkan pemahaman lintas budaya tentang hubungan antara psikologi dan agama.

Penelitian ini bertujuan, untuk mengungkapkan perceraian melalui pendekatan psikologi yang akan memberitahu penyebab perceraian, akibat atau dampak perceraian, dan solusi dari permasalahan yang timbul setelah perceraian kemudian, dikaji dalam Islam. Penelitian ini sangat berhubungan dengan penelitian terdahulu seperti penelitian yang diteliti oleh Ali Sodikin "Reformasi Al-Qur'an dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam" penelitian ini mengkaji tentang perspektif hukum Islam atas terjadinya perceraian. Selanjutnya, "Pandangan Islam Terhadap Psikologis Anak Pasca Perceraian Orang Tua" diteliti oleh Ahmad Soleh Hasibuan dan Aminah Lubis, penelitian ini mengkaji dampak psikis dari korban perceraian orang tua yaitu psikologi anak setelah perceraian. Terdapat pula penelitian dari Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, Muhamad Dani Somantri tentang "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia" penelitian ini berusaha mendalami hukum dari perceraian yang ada di Indonesia bisa dilihat dari macam-macam bentuk perceraianya dan hukum-hukum perceraianya. Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu penelitian yang peneliti teliti ini sangat berhubungan dengan konsep perceraian yang memahami maksud hukum perceraianya, bentuk-bentuk perceraianya, penyebab dan dampak perceraianya tidak hanya itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu adanya peran dari pendekatan psikologi yang mampu memahami lebih luas terhadap psikis yang terjadi ketika perceraian terjadi baik dari orang tua maupun anak serta akan mendapatkan solusinya pula dengan menggunakan pengkajian Islam.

Metode

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian library research (penelitian kepustakaan) yaitu kegiatan penelitian tanpa melakukan riset ilmiah namun penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah, membaca, serta menganalisis data yang diperoleh dari buku, jurnal, serta

penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan yang topik pembahasan (Meleong, 2007). Pendekatannya ialah pendekatan induktif berasal dari fakta yang ditemui kemudian timbul pertanyaan dan mengaitkannya dengan kajian-kajian teori yang ada lalu mengambil kesimpulan. Analisis data dengan metode Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi (Sugiyono, 2017).

Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Pendekatan Psikologi

Secara etimologi, definisi pendekatan berasal dari kata dekat, yang artinya tidak jauh. Dengan awalan "pe" dan akhiran "an" pada kata pendekatan dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara mendekati, dan usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode mencapai masalah penelitian (Sugono, 2008). Pendekatan juga merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *approach* yakni suatu disiplin ilmu sebagai landasan kajian penelitian. Adapun secara terminologi, bahwa pendekatan adalah cara pandang bidang ilmu yang digunakan untuk memahami, meneliti serta menganalisis suatu obyek kajian. Pendekatan dalam aplikasinya merupakan disiplin ilmu karena tujuan utamanya untuk mengetahui sebuah kajian metodologis yang dipakai dalam pengkajian atau penelitian itu sendiri (Jamali Salirodi, 2008).

Sedangkan pengertian psikologi menurut bahasa, psikologi berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *psyche* yang artinya jiwa dan kata *logia* yang artinya ilmu. Merujuk pada pengertian tersebut maka psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya, dan secara singkat disebut sebagai ilmu jiwa (Muhammad Nidom Hamami Abicandra, 2022). Sehingga secara bahasa psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Psikologi dalam bahasa Arab disebut dengan *an-nafs* yang berarti ilmu jiwa.

Beberapa definisi psikologi menurut para ahli diantaranya yaitu:

1. Plato dan Aristoteles mengungkapkan, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya.
2. Wilhelm Wundt mendefinisikan psikologi bertugas menyelidiki apa yang kita sebut pengalaman bagian dalam sensasi dan perasaan kita sendiri, pikiran serta kehendak kita yang bertolak belakang dengan setiap objek pengalaman luar yang melahirkan pokok permasalahan ilmu alam.
3. Menurut Woodworth dan Marquis psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang aktivitas atau tingkah laku individu dalam hubungannya dengan alam sekitar.
4. Menurut Singgih Dirgagunarsa, psikologi adalah keilmuan yang mempelajari atas perilaku-perilaku manusia (Sarlito Wirawan Sarwono, 1983).

Berdasarkan beberapa pengertian dari ahli di atas, dapat ditarik bahwa psikologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Pandang psikologi terhadap berbagai fenomena dan dimensi-dimensi tingkah laku baik dilihat secara individual, sosial, dan spiritual. Maka dapat disimpulkan, pendekatan psikologi adalah pendekatan yang menjelaskan keadaan jiwa seseorang, keadaan jiwa tersebut dapat diamati melalui tingkahlaku, sikap, cara berfikir dan berbagai gejala jiwa lainnya. Psikologi merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Salah satu tugas dari disiplin ilmu itu tidak lain adalah memberikan penjelasan. Sebagai sebuah disiplin ilmu, psikologi

banyak diharapkan dapat menjelaskan adanya fenomena-fenomena atau problem-problem umat manusia. Hal ini mencoba menggunakan konsep psikologi untuk memberikan penjelasan dalam menangani berbagai persoalan. Sedangkan pendekatan psikologi merupakan fungsi atau peran dari psikologi itu sendiri. Psikologi sebagai suatu pendekatan atau dengan kata lain pisau analisis dalam membedah berbagai permasalahan yang dihadapi umat manusia. Psikologi menjadi suatu alat dalam mengkaji berbagai permasalahan manusia.

Fungsi pendekatan psikologi sebagai berikut: (1) Mampu menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Hasilnya penjelasan berupa deskripsi atau bahasan yang bersifat deskriptif. (2) Mampu memprediksi apa, bagaimana, mengapa tingkah laku itu terjadi. (3) Mengendalikan tingkah laku sesuai dengan yang diharapkan. (4) Hasil kajian psikologi juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai lapangan kehidupan seperti dalam bidang pendidikan, psikoterapi dan mungkin pula dalam lapangan lainnya dalam kehidupan (Jalaluddin Rahkmat, 2005). Adapun kontribusi pendekatan psikologi agama dalam studi Islam adalah untuk membantu di dalam meneliti bagaimana latar belakang keyakinan beragama seorang muslim, untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah keberagaman seorang muslim, seperti penyakit mental dan hubungannya dengan keyakinan beragama, untuk mengetahui bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya dan bagaimana pengaruh hubungan tersebut terhadap perilaku dan cara berpikir.

2. Objek Kajian Psikologi

Berikut ini beberapa objek kajian psikologi meliputi:

- a. Objek Material, yaitu objek yang dipandang secara holistik (menyeluruh), objek ini dalam psikologi adalah manusia. Manusia di samping menjadi objek kajian psikologi juga menjadi objek bagi disiplin ilmu lainnya, seperti; sosiologi, antropologi, sejarah, kedokteran, pendidikan, biologi, ilmu hukum, dan sebagainya yang semua objek materialnya adalah manusia.
- b. Objek formal, yaitu objek yang terfokus pada aspek mana yang hendak di utamakan dalam penyelidikan. Dalam hal ini objek formal psikologi sangat beragam sesuai dengan perubahan zaman, minat dan pandangan para pakar masing-masing. Pada zaman Yunani sampai abad pertengahan misalnya, yang menjadi objek formal psikologi adalah hakekat jiwa. Kemudian pada era Rene Descartes (1596–1650) objeknya adalah gejala-gejala kesadaran, yakni; perasaan, tanggapan, emosi, hasrat, kemauan, dan sebagainya. Psikologi yang dipelopori oleh Sigmund Freud (1856–1939), yang menjadi objek kajian utamanya adalah gejala-gejala ketidak-sadaran (Amin, 2016)

Secara garis besar psikologi dibagi ke dalam dua golongan utama:

- a. Psikologi umum, yaitu suatu pengkajian psikologi mengenai gejala-gejala kejiwaan manusia pada umumnya.
- b. Psikologi khusus, yaitu suatu penyelidikan psikologi tentang gejala-gejala kejiwaan manusia sesuai minat, pandangan dan tujuan tertentu. Misalnya, psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi kepribadian, dan sebagainya.

Sedangkan, bila ditinjau dari sudut kegunaannya, dibedakan menjadi:

- a. Psikologi Teoritis, yaitu psikologi yang mengkaji gejala-gejala kejiwaan untuk gejala-gejala itu sendiri. Jadi belum dihubungkan dengan praktek sehari-hari, mengembangkan teorinya saja untuk menambah wawasan tentang ilmu kejiwaan.

- b. Psikologi Terapan, yakni psikologi yang mempelajari segala sesuatu tentang perilaku untuk dipergunakan dalam praktik. Misalnya, psikoterapi, psikodiagnostik, psikologi pendidikan, dan sebagainya.

3. Metode Pendekatan Psikologi dalam Pengkajian Islam

Cara kerja atau langkah-langkah dalam menerapkan pendekatan psikologi dalam kajian Islam, beberapa pakar memiliki berbagai pendapat adanya perbedaan dalam penerapannya. Jika dalam psikologi secara umum ketika melakukan penelitian menggunakan metode dan pendekatan dari Barat. Sedangkan untuk psikologi Islami ada pendekatan yang berbeda yakni pendekatan ilmu tafsir dan ushul fiqh yang akan dilakukan untuk menemukan suatu pemahaman konsep dari tingkah laku manusia (Rifaat Syauqi, 2000).

Metode Pendekatan Psikologi dalam Pengkajian Islam

- a. Pendekatan skriptualis, adalah pengkajian jiwa yang didasarkan pada teks-teks Alquran atau hadis. Lafal-lafal yang terkandung di dalamnya merupakan petunjuk yang sudah dianggap jelas. Asumsi filosofisnya adalah Allah menciptakan nafs manusia dengan segala hukum psikologisnya.
- b. Pendekatan falsafi/filosofis, adalah pendekatan yang mengacu kepada akal. Pendekatan falsafi dalam pengkajian jiwa ini didasarkan atas prosedur berpikir spekulatif yaitu sistematis, radikal dan universal yang didukung akal sehat. Pendekatan ini mengutamakan akal tanpa meninggalkan nash, hanya cara memahaminya dengan mengambil makna esensi yang tersirat di dalamnya. Jika terjadi pertentangan antara akal dan wahyu, berarti akal belum mampu menangkap pesan nash tadi. Untuk itu diperlukan interpretasi filosofis (ta'wil) terhadap lafal nash.
- c. Pendekatan tasawwufis/sufistik, adalah pendekatan yang mengacu kepada intuisi, ilham dan cita-cita dengan cara menajamkan struktur kalbu melalui proses penyucian diri (tazkiyah al-nafs) hingga memperoleh ketersingkapkan dan mampu mengungkapkan hakikat jiwa sesungguhnya.

Terdapat beberapa pendekatan dalam aspek psikologi diantaranya:

- a. Pendekatan Struktural, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari pengalaman seseorang berdasarkan tingkatan atau kategori tertentu. Struktur pengalaman tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pengalaman dan introspeksi.
- b. Pendekatan Fungsional, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari bagaimana agama dapat berfungsi atau berpengaruh terhadap tingkah laku hidup individu dalam kehidupannya.
- c. Pendekatan Psikoanalisis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menjelaskan tentang pengaruh agama dalam kepribadian seseorang dan hubungannya dengan penyakit-penyakit jiwa.

Perkembangan studi Islam dengan pendekatan psikologi terus berkembang dengan semakin banyak munculnya buku-buku dengan topik psikologi dan sebagian lebih spesifik tentang kajian psikologi Islam, diantaranya:

- a. Ruh al-Din al-Islamy, Jiwa Agama Islam, karya Alif abd alFatah tahun 1956.
- b. Al-Shahih al-Nafsiyah, Karya dari Moustafa Fahmi tahun 1963.
- c. Nahwu 'ilmun Nafs al-Islamy, Menuju Psikologi Islam karya Hasan Syarqawy tahun 1976.
- d. Tasawwuf an-Nafs, Psikologi Tasawuf karya Dr. 'Amir an-Najjar tahun 1985.
- e. Malamimih' ilmun Nafs Al-Islamy, Keragaman Psikologi Islam, Karya Dr. Muhammad Mahir Mahmud Umar tahun 1983.

- f. Dirasat Nafsiyyah Islamiyyah, Kajian Ilmu Kejiwaan dalam Perspektif Islam, karya Dr. Syyid Abdul Hamid Mursa tahun 1983.
- g. Al-Islam wa qadhaya 'ilmun nafs il Hadits, Islam dan Problematika Psikologi Modern karya Dr. Nabil Muhammad Taufiq as Sam tahun 1984.
- h. Ash-Shihhah an-Nafsiyyah fi Dhau'i al-Islamwa 'ilmun Nafs, Kesehatan jiwa dalam prespektif Islam dan Psikologi karya Dr. Muhammad 'Audah Muhammad dan Dr. Kamal Ibarahim Mursa tahun 1986.
- i. Min 'ilmu an Nafs al-Qurany, Sekelumit Ilmu Kejiwaan yang bersumber dari al-Qur'an karya Dr. 'Adnan Syarif tahun 1987.
- j. Al-Qur'an wa 'ilmun Nafs, al-Quran dan Ilmu Kejiwaan, al Hadis wa 'ilm Nafs, Hadits dan Ilmu Kejiwaan, karya Dr. Muhammad Utsman Najati 1987.

Sedangkan para ilmuwan Indonesia yang melakukan kajian bidang Psikologi Islam diantaranya:

- a. Prof. Dr. Aulia, menulis buku dengan judul Agama dan Kesehatan Badan/ Jiwa tahun 1965.
- b. Prof. Dr. Zakiah Daradjat, menulis buku dengan judul Ilmu Jiwa Agama tahun 1970 dan Peranan Agama dalam Kesehatan Mental tahun 1970.
- c. Dr. Jalaluddin dan Dr. Rama yulis, menulis buku berjudul Pengantar Ilmu Jiwa Agama tahun 1982.
- d. Prof. Dr. Hasan Langgulung menulis buku Teori-Teori Kesehatan Mental tahun 1986.
- e. Jalaluddin, menulis buku berjudul Psikologi Agama tahun 1996, dan sebagainya.

4. Pendekatan Psikologi Perceraian dalam Pengkajian Islam

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah, dengan adanya penambahan awalan per disini, maka perceraian berarti putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri dengan keputusan pengadilan. Sedangkan dalam Islam memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh. Talak diambil dari kata اطلق artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau pernikahan, atau rusaknya hubungan perkawinan antara suami istri. Perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri atau melepaskan ikatan perkawinan dan putusnya hubungan suami istri dalam waktu tertentu atau selamanya.

Perceraian dalam suatu perkawinan sebenarnya merupakan jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. Thalaq memang dibenarkan dalam Islam, tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُيَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دَثَّارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian." (HR. Abu Daud No. 1863)

Hukum menjatuhkan talak terbagi menjadi empat bagian yaitu: (1) Haram, menjatuhkan talak berubah dari mubah menjadi haram, jika seseorang yang menjatuhkan talak itu berat dugaan akan jatuh pada perzinahan, atau ia tidak mampu kawin dengan wanita lain setelah terjadinya perceraian. (2) Makruh, hukum menjatuhkan talak menjadi makruh jika suami masih ingin melanjutkan perkawinan dengan isteri, atau masih mengharapkan keturunan dari isterinya. Juga dihukumkan makruh manakala suami menjatuhkan talak, tanpa alasan seperti yang telah dinyatakan dalam hadis terdahulu. (3) Wajib, hukum menjatuhkan talak berubah menjadi wajib bagi seorang suami, apabila ia tetap hidup bersama istrinya mengakibatkan perbuatan haram baik mengenai nafkah atau lainnya. Misalnya, dengan tidak cerai mereka terus-menerus bertengkar disebabkan suami tidak mampu membayar nafkah, atau karena suami atau istri tidak mampu menjalankan kewajibannya masing-masing. (4) Sunat, ketentuan ini berlaku bagi suami jika istri menyia-nyiakan hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan. Misalnya, istri sering melalaikan ibadah shalat dan puasa. Jika terus menerus hidup dengan isteri yang seperti itu, dia dapat jatuh pada perbuatan haram. Dalam keadaan seperti ini, isteri tidak dapat menjaga harga diri keluarga, maka disunatkan bagi suami menjatuhkan talak kepada isterinya (Masodi, 2022).

Bentuk-bentuk perceraian dalam Islam sebagai berikut:

1. Perceraian disebabkan talak suami

Perceraian talak oleh suami, ketika suami mengucapkan kata talak pada istrinya maka jatuhlah talak bagi sang isteri. Adapun macam-macam talak yaitu:

- a. Talak Raj'i adalah talak yang diucapkan oleh suami kepada isterinya dalam satu atau dua ucapan atau pun sindiran. Misal ketika suami mengatakan kepada sang istri, "Silahkan kau kembali ada orangtuamu." Maka jatuhlah talak bagi sanga isteri.
- b. Talak Bain atau biasa dikenal dengan talak tiga. Talak tersebut terjadi ketika sang suami mengucapkan talak sebanyak tiga kali kepada istri.
- c. Talak sunni adalah talak yang dilakukan oleh suami kepada isteri ketika masih dalam keadaan suci dan belum melakukan hubungan biologis selama masa sucinya.
- d. Talak Bid'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada sang istri dalam keadaan haid atau talak yang bermasalah menurut hukum syariat.
- e. Talak taklik adalah perjanjian yang diucapkan suami setelah ijab kabul kepada isteri di hadapan wali, saksi, dan mempelai wanita. Talak taklik dapat terjadi pada kondisi tertentu atau ketika sang suami melanggar perjanjian yang telah disepakati (Distiliana dan Herlinsi, 2022).

2. Perceraian sebab gugatan istri

- a. Fasakh, gugatan cerai yang dilakukan oleh isteri kepada pengadilan agama karena alasan tertentu antara lain: suami tidak membayar mahar akan nikah pada isteri, suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri selama enam bulan berturut-turut atau suami meninggalkan isteri selama empat bulan berturut-turut tanpa memberi kabar, terjadinya kekerasan baik fisik maupun psikis oleh suami terhadap isteri (KDRT).
- b. Perkara Taqlik, perceraian berupa taqlik biasa disebut sebagai talak yang digantungkan. Permohonan perkara ini atas kehendak pihak istri dengan memohon agar Pengadilan Agama menetapkan "syarat talak

yang digantungkan sudah ada”, yaitu suami telah melanggar janji-janji yang diucapkan sesaat setelah ijab-kabul. Misalnya suami berjanji tidak akan menganiaya atau berjanji tidak akan meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut, dan sebagainya. Apabila salah satu dari janji tersebut dilanggar maka syarat taqlik talak/talak yang digantungkan telah terpenuhi maka istri dapat memohon putusan perceraian pada pengadilan yang lazim dikenal sebagai taqlik talak.

- c. Perkara Syiqaq, berarti perpecahan, sedangkan menurut ajaran Islam sebagaimana yang disebut dalam QS. An-Nisa ayat 35, yang isinya apabila terjadi perselisihan antara suami-istri, hendaknya keluarga kedua belah pihak menunjuk dan mengangkat pendamai bagi suami isteri tersebut. Di Indonesia telah terbentuk lembaga resmi yaitu Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP 4), yang bertugas untuk mendamaikan sesuai dengan pasal 31 PP No. 9 tahun 1975. Apabila upaya perdamaian itu berhasil, baik yang dilakukan oleh BP-4 maupun oleh Hakim Pengadilan akan dibuat akta perdamaian, dengan konsekuensi apabila di antara kedua suami-istri itu timbul lagi percekocokan dengan alasan percekocokan dengan alasan percekocokan yang telah berhasil didamaikan, akan ditolak atau tidak boleh lagi sebagai alasan untuk melakukan perceraian. Perceraian karena percekocokan yang terus menerus terjadi, tergolong sebagai cerai gugatan atau syiqaq.
- d. Perkara khuluk adalah perceraian yang didasarkan pada gugatan pihak istri. Apabila hakim mengabulkannya, penggugat (istri) berkewajiban membayar iwad. Hal tersebut hanya boleh dilakukan pada dua keadaan yakni jika dikhawatirkan salah satu dari keduanya tidak melaksanakan ajaran-ajaran Allah yakni sesuatu yang difardhukan oleh Allah dalam pernikahan. Yang kedua, yakni sumpah untuk talak tiga kali atas satu permasalahan yang wajib baginya maka boleh mengabulkan khuluk wanita tersebut. Kemudian melaksanakan sumpah tersebut karena hanya bisa melakukan tindakan yang pertama maka diperbolehkan (Muhammad Arsad Nasution, 2018).

Berikut ini merupakan penyebab-penyebab perceraian menurut pendekatan psikologi antara lain:

1. Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga menjadi salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar.
2. Perselingkuhan adalah hubungan antara individu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya.
3. Perbedaan prinsip, ideology atau agama, perbedaan prinsip sering menjadi alasan di balik perceraian. Masalah perbedaan prinsip timbul karena masih dalam tahap penyesuaian antara satu sama lain. Timbulnya perbedaan mulai dari sifat, karakter, kebiasaan, hingga pola hidup perbedaan keyakinan, dan status sosial.
4. Campur tangan keluarga, turut campurnya kedua orang tua, kerabat pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga sehingga

merusak rumah tangganya, baik karena terdorong dari niat yang baik atau niat yang buruk. Adanya hubungan antara anggota keluarga dan keputusan bercerai terjadi karena pengaruh besar ibu dalam kehidupan rumah tangga putra atau putrinya.

5. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 mendefinisikan KDRT sebagai setiap bentuk perbuatan terhadap seseorang (terutama pada perempuan), yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
 - a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh, sakit, atau bahkan luka berat. Misal pemukulan, penamparan, dan penusukan.
 - b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Misal berupa ancaman pembunuhan atau ancaman bahwa hidup korban tidak akan tenang.
 - c. Kekerasan seksual, yang terbagi menjadi dua macam yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
 - d. Penelantaran rumah tangga, yaitu meninggalkan atau membiarkan keluarga tanpa ada nafkah sedikitpun atau dengan tidak memberikan kabar apapun kepada pihak tersebut mengenai kepergiannya.

Menurut Zastrow & Browker terdapat tiga teori yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

- a. Teori Biologis, menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang dilahirkan dengan insting agresif untuk dapat bertahan dan melakukan adaptasi.
- b. Teori Kontrol, menerangkan bahwa orang yang tidak terpuaskan dalam menjalin relasi dengan orang lain akan mudah untuk melakukan kekerasan.
- c. Teori Frustrasi-Agresi, menjelaskan kekerasan sebagai cara individu untuk mengurangi perasaan tegang yang diakibatkan oleh situasi yang membuat individu tersebut frustrasi. Individu yang frustrasi akan melakukan sebuah agresi atau kekerasan kepada orang lain yang bisa menjadi kambing hitam, seperti pada rumah tangga yang mana sang suami menyalahkan istri akibat pekerjaannya yang sulit (Indrawati, 2018).

Dampak KDRT pada istri yaitu:

- a. Pada saat hamil, dapat terjadi keguguran atau persalinan imatur dan bayi meninggal dalam rahim.
- b. Pada saat bersalin, perempuan akan mengalami penyulit persalinan hasil dari kehamilan dapat terbelakang mental, bayi lahir cacat fisik.
- c. Dampak terhadap pola pikir istri, tindak kekerasan juga berakibat mempengaruhi cara berfikir korban, misalnya tidak mampu berfikir secara jernih karena selalu merasa takut, cenderung curiga (paranoid), sulit mengambil keputusan, tidak bisa percaya kepada apa yang terjadi. Istri

yang menjadi korban kekerasan memiliki masalah kesehatan fisik dan mental dua kali lebih besar dibandingkan yang tidak menjadi korban termasuk tekanan mental, gangguan fisik, pusing.

- d. Malu, cemas, gangguan tidur perasaan-perasaan itu seringkali muncul badan terasa capek gelisah, tegang, atau bahkan tersenyum tetapi tidak lepas, atau sikap menutup diri dari kehidupan dunia luar (Yuliati Hotifah, 2011).

5. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Secara Psikologi

Perceraian tidak saja membawa luka batin bagi pasangan suami istri yang berpisah, namun juga membawa luka batin bagi anak-anak yang ada di keluarga tersebut.

1. Anak-anak yang mengalami perceraian seringkali memiliki emosi yang buruk sehingga berujung pada tingkat kemarahan yang sangat tinggi berkepribadian temperamental, cepat gelisah akibat emosi yang tidak terkendali. Palsnya, ia kerap menyaksikan atau mendengar orangtuanya bertengkar saat sedang menjalani perceraian
2. Anak-anak yang ayah dan ibunya bercerai menunjukkan gejala-gejala stres fisik yang diakibatkan oleh perpisahan tersebut, seperti kurang nafsu makan dan sulit tidur, yang semuanya disebabkan oleh penderitaan yang dirasakan anak-anak tersebut. Karena anak usia 6 hingga 17 tahun sedang dalam tahap belajar, mereka sedang menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Meskipun demikian, mereka selalu mengalami luka emosional yang parah akibat perceraian orang tua mereka. Alhasil, anak tumbuh menjadi sosok yang kerap merasa tertekan atas perbuatan orang tuanya yang bercerai.
3. Karena perceraian orang tuanya, anak-anak yang bercerai biasanya mempunyai tingkat ketakutan dan kecemasan yang meningkat. Mereka menutup diri dan menjadi sendirian. Mereka khawatir akan diolok-olok oleh orang-orang di sekitar (Hasibuan dan Lubis, 2023)
4. Kesulitan membangun hubungan dengan orang lain, ketidakmampuan beradaptasi dengan orang yang berwibawa, masalah perilaku di sekolah, perilaku buruk, minum minuman keras, pencurian, merokok, bahkan bisa terjerumus kepada narkoba akibat perceraian kedua orang tua (Syarif, 2022)
5. Akibat dari (KDRT) berdampak negatif terhadap faktor kejiwaan anak (faktor psikologi) anak, seperti menjadi penyendiri, pendiam, kesulitan di sekolah dalam hal konsentrasi, menjadi keras kepala, mudah marah, agresif, tidak mau mendengar perkataan orang tua atau keras kepala (Manumpahi, 2016)

Cara mengatasi dampak perceraian orang tua terhadap kondisi mental anak melalui pendekatan psikologi antara lain:

1. Komunikasi jangan memberitahu anak terlebih dahulu tentang keadaan kedua orang tuanya. Kedua orang tua harus berusaha tetap harmonis dan hadir untuk mendampingi anak untuk masa depan yang akan datang.
2. Jangan menempatkan anak di tengah permasalahan yang sedang terjadi Orang tua harus mencoba untuk tidak bergantung pada anak jika membutuhkan dukungan emosional. Cobalah mengunjungi teman atau keluarga jika membutuhkan dukungan secara emosional.

3. Tidak mengurangi rasa kasih sayang, walaupun bercerai orang tua harus tetap memberikan kasih sayang kepada anaknya. Jangan sampai setelah bercerai ayah atau ibu justru mengurangi rasa kasih sayang mereka untuk anaknya.
4. Setelah bercerai pola asuh yang diberikan pada anak jangan banyak berubah justru yang harus dilakukan adalah memberikan kenyamanan kepada anak dengan begitu orang tua lebih mudah untuk mengawasi perkembangan atau perubahan yang terjadi pada anak.
5. Mengontrol emosi anak, perceraian pasti akan mempengaruhi emosi anak karena di masa ini anak mengalami masa yang sulit dan menyakitkan maka orang tua harus bisa mengontrol emosi anak sebaik mungkin. Dengan mengontrol emosi anak orang tua bisa lebih memahami perasaan anak.
6. Pahami dan dengarkan perasaan anak, ketika orang tua memutuskan untuk bercerai, anak akan merasa bingung dan sebagian bahkan merasa bersalah, atau merasa orang tuanya seharusnya memahami dirinya (Astut, 2020).

Metode konseling islam dan solusi bagi anak korban perceraian

1. Metode Keteladanaan, pemberian keteladanan kepada anak-anak dalam hal ini adalah orang-orang yang ada dilingkungan sekitar dimana anak melakukan interaksi sosial baik itu guru, orang tua atau bahkan teman sebaya yang terlebih dahulu dikondisikan oleh seorang konselor atas problematika yang sedang dihadapi oleh anak. Karena anak memiliki sifat yang mencontoh apa yang mereka lihat. dampak dari yang dilakukan anak ini dapat membentuk kepribadian anak menjadi lebih baik.
2. Metode Pembiasaan adapun beberapa bentuk pembiasaan yang diterapkan kepada anak antara lain: pembiasaan dengan akhlak yaitu berupa pembiasaan bertingkah laku baik, pembiasaan dalam ibadah, pembiasaan dalam keimanan yaitu berupa pembiasaan agar anak beriman dengan sepenuh hati.
3. Metode nasehat setelah mereka yang diberikan contoh nyata bagaimana bertingkah laku yang baik melalui keteladanan dan membiasakan mereka melakukan hal yang baik. maka selanjutnya diberikan pemahaman kerangka berpikir yang baik, meluruskan cara pandang atau konsep berpikir yang keliru melalui nasehat.
4. Metode pemberian perhatian dimaksudkan agar konselor benar-benar fokus melihat untuk mengevaluasi dan kemudian melakukan follow up terhadap perkembangan anak atas apa yang telah diberikan. selain itu juga, perhatian ini sebagai upaya untuk membentuk anak agar kehidupan ini tidak akan berakhir suram walaupun orang tua bercerai, namun masih banyak orang yang peduli.

Berdasarkan uraian metode di atas sebagai tindak lanjut proses konseling Islam untuk implementasi solusi bagi anak korban perceraian maka dimasukkan terapi islam yang harus dilakukan yakni :

1. Shalat, shalat sebagai upaya mendidik anak menjadi muslim yang memiliki karakteristik orang islam yang baik dan patuh. Shalat dapat memberikan manfaat secara fisik sebagai media menggerakkan tubuh agar tidak kaku dan dapat memudahkan aliran darah keseluruh tubuh, kemudian shalat membiasakan pikiran untuk berfokus kepada sang pemilik kehidupan

agar sadar bahwa hidup itu tidak hanya konteks dunia. sehingga membiasakan akan pikiran menjadi lebih baik dan lebih baik gundah, galau dan stress.

2. Membaca Al-Qur'an, merupakan salah satu obat untuk penyakit yang ada. Ketika membaca dan dibacakan Al-qur'an dapat memberikan efek ketenangan bagi jiwa-jiwa yang memiliki rasa gundah, stress, galau dan lain sebagainya bahkan, ketika al-qur'an dibaca dan dipahami intisarinya bisa menjadi petunjuk bagi manusia sehingga dapat menemukan petunjuk untuk melakukan hal-hal yang baik dan dapat memilih dan memilih mana yang harus dilakukan dan tidak perlu dilakukan.
3. Berzikir dan Berdoa dalam upaya mengingat kebesaran tuhan menjadikan manusia terhindar dari perbuatan sia-sia dan merusak hati dan pikiran. ketika manusia berfokus mengingat Allah maka menemukan esensi manusia sebagai makhluk dan dapat menemukan ketenangan, berdzikir juga dapat membentuk karakter bagi manusia (Bohori, 2020).

Pencegahan dan Penanganan Perceraian

1. Pendidikan Pra Nikah.

Perspektif psikologi pendidikan Islam menekankan pentingnya pendidikan pra-nikah yang mempersiapkan calon pasangan untuk memahami peran, tanggung jawab, dan komitmen dalam pernikahan. Pendidikan pranikah diperlukan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan meningkatkan kesadaran kepada seluruh calon pasangan suami istri yang ingin membangun keluarga sejahtera dan melahirkan generasi yang berkualitas. Melalui pendekatan ini, diharapkan calon pasangan dapat memahami pentingnya komunikasi, keterbukaan, dan penyelesaian konflik dalam membangun hubungan yang sehat.

2. Konseling Keluarga

Konseling keluarga menjadi sarana penting dalam penanganan perceraian dalam perspektif psikologi pendidikan Islam. Melalui konseling, pasangan suami istri dapat diberikan dukungan, bimbingan, dan pemahaman tentang pentingnya mempertahankan dan memperbaiki hubungan mereka.

3. Menjalani komunikasi yang baik

Dalam komunikasi, tidak dapat dipungkiri akan timbul perbedaan pendapat dan pandangan yang kemudian berujung pada pertentangan dan konflik. Konflik tidak bisa dihindari dalam semua hubungan perkawinan. Sangat disayangkan jika masyarakat menganggap konflik adalah sesuatu yang harus dihindari, padahal konflik adalah hal yang positif dan bahkan bisa membuat sebuah pernikahan menjadi lebih bermakna, keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik dapat membantu pasangan suami istri dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara efektif, membuka diri, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang konstruktif (Zachro Soleha, 2024)

Simpulan

Penelitian ini bermaksud untuk mendalami pemahaman tentang perceraian dalam pendekatan psikologi yang dikaji juga dalam pengkajian Islam. Pendekatan psikologi adalah pendekatan yang menjelaskan keadaan jiwa seseorang, keadaan jiwa tersebut

dapat diamati melalui tingkahlaku, sikap, cara berfikir dan berbagai gejala jiwa lainnya. objek kajian psikologi meliputi: objek material, yaitu objek yang dipandang secara holistik (menyeluruh), objek ini dalam psikologi adalah manusia. Objek formal, yaitu objek yang terfokus pada aspek mana yang hendak di utamakan dalam penyelidikan. Secara garis besar psikologi dibagi ke dalam dua golongan utama psikologi umum, yaitu suatu pengkajian psikologi mengenai gejala-gejala kejiwaan manusia pada umumnya. Psikologi khusus, yaitu suatu penyelidikan psikologi tentang gejala-gejala kejiwaan manusia sesuai minat, pandangan dan tujuan tertentu. Metode pendekatan psikologi dalam pengkajian islam yaitu Pendekatan skriptualis, adalah pengkajian jiwa yang didasarkan pada teks-teks Alquran atau hadis. Pendekatan falsafi/filosofis, adalah pendekatan yang mengacu kepada akal. Pendekatan falsafi dalam pengkajian jiwa ini didasarkan atas prosedur berpikir spekulatif yaitu sistematis, radikal dan universal yang didukung akal sehat. Pendekatan tasawuf/sufistik, adalah pendekatan yang mengacu kepada intuisi, ilham dan cita-cita dengan cara menajamkan struktur kalbu melalui proses penyucian diri (tazkiyah al-nafs) hingga memperoleh ketersingkapkan dan mampu mengungkapkan hakikat jiwa sesungguhnya.

Perceraian berarti putusannya hubungan pernikahan antara suami dan istri dengan keputusan pengadilan. Dalam Islam perceraian disebut dengan talak. Bentuk-bentuk perceraian dalam Islam (1) Perceraian disebabkan talak suami talak ra'ji, talak bain atau biasa dikenal dengan talak tiga, talak sunni, talak bid'I, talak taklik. (2) Perceraian sebab gugatan istri yaitu fasakh, perkara taqlik, perkara syiqaq, dan khuluk Adapun penyebab perceraian menurut pendekatan psikologi antara lain: Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, Perselingkuhan, Perbedaan prinsip, ideology atau agama, perbedaan prinsip sering menjadi alasan di balik perceraian, Campur tangan keluarga, dan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dampak perceraian juga terlihat dari gangguan psikis anak menunjukkan gejala-gejala stres fisik yang diakibatkan oleh perpisahan tersebut, seperti kurang nafsu makan dan sulit tidur, mempunyai tingkat ketakutan dan kecemasan yang meningkat. Mereka menutup diri dan menjadi sendirian. Metode konseling islam dan solusi bagi anak korban perceraian yaitu: metode keteladanaan, metode pembiasaan, metode nasehat, metode pemberian perhatian. Terapi yang diterapkan islam dengan melaksanakan shalat, membaca Al-Quran, dzikir dan berdoa. Pencegahan dan penanganan perceraian diantaranya: pendidikan pra nikah, konseling keluarga, serta menjalin komunikasi yang baik.

Daftar Rujukan

- Amin, S. (2016). Pengantar Psikologi Pendidikan. Pena.
- Astut. Heni Widia (2020). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kondisi Mental Anak dalam Pandangan Islam. *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 77-78. <https://journal.unuha.ac.id/index.php/JPIA/article/view/1095>
- Bohori. (2020). Konseling Islam Solusi Dampak Psikologis Bagi Anak Korban Perceraian. *Tawshiyah*, 15(1), 12-15. <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/taw/article/view/1338>
- Distiliana dan Herlinsi. (2022). Hukum Perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Solusi*, 20(2), 247-248. <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/590/522>
- Hasibuan, Ahmad Soleh dan Aminah Lubis. (2023). Pandangan Islam Terhadap Psikologis Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 57-60.

- <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/viewFile/599/358>
- Hotifah, Yuliati. (2011). Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Personifikasi*, 2(1), 74.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/personifikasi/article/download/704/624>
- Lexy J. Meleong. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Manumpahi, Edwin. (2016). Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Acta Diurna*, 5(1), 14.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/1718>
- Masodi. (2022). Perceraian Dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 8-9.
<https://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/45>
- Muhammad Arsad Nasution. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuny*, 4(2), 153-160. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2385>
- Nidom, Muhammad Hamami Abicandra. (2022). Pendekatan Psikologi Dalam Kajian Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Aswaja*, 7(1), 23.
<https://ejournal.uinj.ac.id/index.php/KYM/article/view/1061>
- Rahkmat, Jalaluddin. (2005). Psikologi Agama Memahami Perilaku Keagamaan dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi. Raja Grafindo Persada.
- Salirodi, Jamali. (2008). Metodologi Studi Islam. Pustaka Setia.
- Soleha, Zachro. (2024). Perspektif Psikologi Pendidikan Islam Terhadap Perceraian: Implikasi, Pencegahan, dan Penanganan. *Tsaqofah Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 4(3), 1767. <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/tsaqofah/article/view/3004>
- Sri Indrawati, Endang. (2018). Pemberdayaan Keluarga Dalam Perspektif Psikologi. Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV Alfabeta.
- Sugono, Dendy. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa.
- Syarif, Muhammad. (2022). Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional dan Mental Anak dalam Perspektif Hukum Islam. *Syariah: Journal of Islamic Law*, 4(2), 55. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/JIIS/article/view/580>
- Syauqi, Rifaat. (2000). Metodologi Psikologi Islami. Pustaka Pelajar.
- Wirawan Sarwono, Sarlito. (1983). Pengantar Umum Psikologi. Bulan Bintang.